



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 324 TAHUN 2022

TENTANG

REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan/pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran perlu membuka Kas Daerah pada Bank yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Menunjuk Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai Penyimpan Penerimaan Kas Umum Daerah dan menyalurkan Pengeluaran Kas Daerah.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 294 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 324 Tahun 2022

Tentang : Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2023

Tanggal : 30 Desember 2022

NO	NAMA	NO REKENING	BANK
1	2	3	5
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam	152 30 00004	Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam
2.	Rekening Penerimaan Asli Daerah (PAD)	152 30 00002	Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI